



SIARAN PERS

ARAH BARU KEBIJAKAN ENERGI DAN PERTAMBANGAN MENGHADAPI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL

DIPERLUKAN TEROBOSAN KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KONSOLIDASI NASIONAL OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MEREVITALISASI INVESTASI DAN DAYA SAING SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Paska 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan memimpin negeri ini selama lima tahun 2019 - 2024. Pemerintah Jokowi jilid 2 dipastikan menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang di tahun 2019 dan 2020 diproyeksikan hanya tumbuh 3.2 % dan 3.5 %. Prospek pertumbuhan ekonomi global juga masih dihantui dengan berbagai resiko ketidakpastian, yang diantaranya diakibatkan oleh ketidakjelasan kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat, perang dagang AS – Tiongkok, dampak Brexit dan dinamika peta geopolitik global serta potensi krisis di Timur Tengah.

Tekanan atas berbagai parameter ekonomi dan politik makro berimbas pada kinerja perdagangan global dan prospek permintaan komoditas global. Kondisi ini bisa dipastikan akan berdampak juga pada sektor energi dan pertambangan Indonesia. Oleh karena itu menurut *Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF)*, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintahan Jokowi Jilid 2 harus berani melakukan revisi kebijakan dan terobosan strategis, sekaligus konsolidasi nasional untuk merevitalisasi investasi dan daya saing industri energi dan pertambangan yang mengalami kemunduran dalam lima tahun terakhir. Langkah terobosan strategis harus segera dilakukan, agar sektor energi dan pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi ekonomi Indonesia di tengah himpitan ketidakpastian kondisi ekonomi global ke depan.

Terobosan dan konsolidasi masif industri energi dan pertambangan, bagaimanapun perlu dilakukan secepat mungkin. Kebijakan-kebijakan yang bersikap normatif tanpa bobot terobosan strategis, semestinya bukan lagi menjadi basis kerja Era Kabinet Jokowi Jilid 2. Tidak ada lagi *business as usual* dan harus dikurangi kebijakan-kebijakan populis jangka pendek yang malahan justru berpotensi melemahkan ketahanan energi dan pertambangan kita di jangka menengah dan panjang.

Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) melihat dan berpandangan, di Era Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf, prioritas terobosan strategis serta konsolidasi nasional di bidang energi dan pertambangan, yang mendesak harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

TANTANGAN SEKTOR ENERGI DAN PERTAMBANGAN

1. Amanat UU No. 30/2007 tentang Energi yang meletakkan paradigma sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional yang dijabarkan dalam PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) belum secara utuh dijabarkan dalam kebijakan dan penataan energi nasional Indonesia. Pengejawantahan paradigma ini seharusnya menjadi landasan dan arah pelaksanaan kebijakan energi di sektor migas, minerba, kelistrikan dan energi terbarukan di era pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang. Dalam konteks tantangan risiko resesi ekonomi global dan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat, implementasi paradigma menjadi langkah strategis yang harus segera direalisasikan.

2. Era kejayaan minyak Indonesia telah habis, tapi konsumsi minyak untuk kebutuhan transportasi, industri dan kelistrikan diproyeksikan akan terus tumbuh. Dari proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN), kebutuhan BBM akan mencapai 1.76 juta barrel per hari (bph) pada 2025. Sementara itu kemampuan produksi minyak mentah domestik, dengan best effort and penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) ditargetkan di dalam RUEN hanya mencapai 568 - 676 ribu bph pada 2025-2030 (skenario optimistik SKK Migas Juli 2019: 700 - 800 ribu bph pada 2025-2030) dan kemampuan produksi BBM domestik 1,2 juta bph dengan program RDMP Pertamina pada 2025. Kesenjangan antara kebutuhan pemakaian dengan produksi minyak mentah dan BBM domestik akan terus membesar dan dengan demikian impor minyak mentah dan BBM akan semakin meningkat (25-50% dr kondisi sekarang), yang perlu diantisipasi dalam konteks potensi defisit neraca perdagangan yang semakin besar.

3. Penambahan produksi batubara untuk solusi dalam menambal defisit neraca transaksi berjalan kutang tepat di 2019/2020. Strategi ini cukup efektif pada 2018. Tetapi pada 2019/2020 dimana dalam kondisi *oversupply* dan harga komoditas batubara di pasar internasional semakin menurun, maka peningkatan volume produksi nasional dan ekspor batubara tidak lagi efektif bagi pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan.

4. Kebijakan Energi Nasional (KEN) hari ini masih memberikan porsi yang sangat besar pada minyak dan gas. Padahal sumber daya minyak semakin sedikit dan menjaga tingkat produksi saat ini saat sukar di tahun-tahun mendatang. Penurunan minat investasi di sektor migas akibat ketidakpastian kebijakan dan regulasi, menjadi salah satu kendalanya. Oleh karena itu Pemerintah Jokowi-Ma'ruf, perlu segera merevisi komposisi Bauran Energi, dengan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi pada 2020-2030. Selanjutnya terus melakukan akselerasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrik dan substitusi BBM untuk transportasi darat. Harus disadari bahwa dalam lima tahun mendatang adalah waktu yang sangat krusial untuk membangun fondasi transformasi energi Indonesia dalam jangka panjang.

SEKTOR MIGAS

1. Setelah mengalami puncak kejayaan minyak dua kali, yaitu pada 1977 dan 1995 dengan masing-masing +/- 1,6 juta bph maka produksi minyak domestik Indonesiapun terus mengalami penurunan, menembus batas di bawah 1 juta bph pada 2007 dan saat ini produksinya hanya 750-an ribu bph. Era kejayaan minyak bumi Indonesiapun dinyatakan telah berakhir oleh Presiden Jokowi. Bahwa SKKMigas pada Juli 2019 kemarin telah membuat perencanaan optimistik untuk menahan dan bahkan menaikkan kembali trend produksi minyak hingga mencapai sedikit di atas 1 juta bph di 2033-2038, hal itu juga tidak akan mengembalikan kejayaan migas seperti era puncak antara 1977 dan 1995 yang lalu.

2. Dengan berakhirnya kejayaan migas, pemerintah harus berani untuk terus merelaksasi tekanan pada target Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas. Arah baru ini sebenarnya sudah dijalani oleh pemerintah 2-3 tahun belakangan dalam kasus persetujuan POD-POD Blok A Aceh, Blok Merakes di Selat Makassar dan juga Blok Masela di Maluku. Bagi pemerintah yang dikedepankan bukan lagi negara mendapatkan lebih banyak langsung dari bagi hasil (split), tetapi bahwa proyek migas tersebut dapat terlaksana, multiplier efeknya terjadi, dan secara "gross" negara mendapatkan keuntungan dari diproduksikannya migas tersebut sebagai modal dasar pembangunan nasional, bukan sekedar penghasil revenue semata.

3. Arah baru yang merelaksasi tekanan pada target Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas ini harus konsisten dijalani, terutama untuk merealisasikan POD-POD yang masih dalam proses dan juga temuan-temuan teknis (technical discoveries) yang selama ini dianggap tidak ekonomis oleh kontraktor karena split (bagi-hasil) nya yang kurang/tidak menguntungkan. Memproduksi sumber daya minyak dan gas untuk dipakai langsung memenuhi "demand" dalam negeri jauh lebih bermanfaat saat ini dari sisi ketahanan energi dan solusi mengatasi defisit neraca perdagangan

daripada tetap menahan migas tersebut di dalam bumi karena pendapatan (revenue) bagian negara lebih kecil dari bagian kontraktor.

4. Dengan berakhirnya era kejayaan minyak bumi Indonesia maka seharusnya pemerintah lebih mengedepankan untuk memberi kebebasan kepada kontraktor migas memilih menggunakan jenis kontrak-nya, apakah menggunakan kontrak *Gross Split* ataukah kontrak PSC konvensional. Bukan seperti yang sekarang, dimana keseluruhan kontrak baru ditawarkan dalam bentuk kontrak *Gross Split* semata. Diharapkan, dengan dimunculkannya alternatif tersebut maka investasi baru - eksplorasi di bidang migas akan semakin bergairah dan meningkat.

5. Salah satu solusi jangka menengah dan panjang dalam rangka mengatasi masalah impor minyak bumi Indonesia - yang terutama akan makin parah di 2025-2030 nanti - adalah dengan menguasai cadangan-cadangan migas di luar Indonesia langsung dari hulunya, yaitu lewat penguasaan blok-blok migas dunia oleh Pertamina ataupun BUMN lainnya. Dengan demikian maka volume impor minyak kita akan tergantikan oleh pengiriman *entitlement* ke Indonesia yang akan meringankan beban defisit neraca perdagangan kita.

6. Pembangunan infrastruktur migas, terutama kilang minyak dan pipa-pipa transmisi gas, yang di era pemerintahan Jokowi jilid 1 masih belum menunjukkan hasil nyata harus terus diupayakan di masa 5 tahun mendatang. Sama seperti jalan toll, jembatan dan pelabuhan, infrastruktur migas semestinya juga dibebaskan dari trauma beban keekonomian, sehingga pembangunannya bisa segera direalisasikan.

7. Sumberdaya manusia Indonesia di bidang migas sudah terbukti banyak berperan aktif dan berprestasi di berbagai perusahaan / industri migas internasional di luar negeri. Potensi untuk memanfaatkan pengalaman para ahli migas Indonesia baik yg tinggal di Indonesia maupun diaspora di luar negeri ini terbuka lebar melalui Asosiasi Profesi - Komunitas Migas yang ada di Indonesia, karena sejatinya dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi maka Asosiasi Profesi - Komunitas Migas Indonesia dan diasporanya tersebut lebih mudah terhubung dan berinteraksi saat-saat ini. Pemerintah seharusnya lebih membuka diri untuk bekerjasama dengan Asosiasi profesional - Komunitas migas Indonesia tersebut dalam rangka pengembangan SDM Migas Indonesia yang lebih bisa menjawab tantangan migas kita ke depan, sesuai dengan Visi SDM Unggul Jokowi untuk era pemerintahan 2019-2024 ini.

SEKTOR ENERGI TERBARUKAN

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Menurut KESDM (2015), potensi energi terbarukan (panas bumi, air, mini hydro, bioenergi, surya, angin, dan laut) mencapai 443 GW. Walaupun studi yang dilakukan IESR (2019) menemukan pemanfaatan potensi pembangkit listrik surya atap bangunan rumah di seluruh Indonesia mencapai 655 GW. Potensi sumber daya panas bumi mencapai 25 GW, dan sekitar 15 GW telah diidentifikasi untuk dieksplorasi. Dari kajian IESR (2019), untuk mencapai target 23% energi terbarukan pada 2025, dibutuhkan investasi \$80-120 milyar. Dalam lima tahun terakhir investasi di bidang energi terbarukan mengalami stagnasi dan cenderung di bawah target rencana investasi yang ditetapkan KESDM. Rata-rata investasi energi terbarukan pada 2015-2018 hanya mencapai \$1,368 milyar per tahun. Itupun lebih dari 75% investasi berasal dari sektor panas bumi yang telah melakukan aktivitas persiapan proyek 5-10 tahun terakhir. Padahal jika mengacu pada kebutuhan investasi untuk memenuhi target 23% energi terbarukan, diperlukan investasi \$6-10 milyar per tahun.

Terobosan yang segera harus dilakukan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, adalah:

1. Fokus pada mobiliasi investasi. Untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan diperlukan percepatan investasi dari BUMN dan swasta. Diperkirakan sekitar 70-80% kebutuhan investasi tersebut berasal dari sektor swasta. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi harus segera:

- a. Mencabut dan memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi yang menghambat investasi di sektor energi terbarukan.
 - b. Mengurangi risiko investasi sesuai karakter teknologi energi terbarukan dengan instrument-instrumen fiskal dan finansial (misalnya skema eksplorasi panas bumi) dan memberikan harga jual-beli tenaga listrik yang memadai sesuai kaidah bisnis yang wajar.
2. Menggunakan APBN untuk menarik investasi. Dengan kemampuan APBN yang terbatas, sebaiknya APBN dioptimalkan untuk menyediakan insentif bagi pengembangan energi terbarukan. Salah satu instrumen yang bisa dibuat adalah *Viability Gap Fund* (VGF) untuk menutupi selisih harga listrik energi terbarukan dengan biaya pokok pembangkitan PLN setempat, dan insentif pendanaan dengan suku bunga yang kompetitif.
 3. Fokus pada substitusi PLTD untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit listrik dengan energi terbarukan setempat. PLN masih mengoperasikan PLTD sebesar 5,2 GW, sekitar 2,3 GW ada di kawasan Indonesia Timur.
 4. Pemberian insentif kepada daerah untuk mengembangkan energi terbarukan lewat instrumen DAU, dan insentif kepada PLN untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui instrumen *performance-based regulation*.

SEKTOR PERTAMBANGAN

1. Revisi UU Minerba No.4 Tahun 2009, harus segera diselesaikan. Persaingan global untuk mendapatkan investasi di sektor pertambangan dan sekaligus membangun industri pertambangan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, tidak akan menjadi optimal tanpa Pemerintah dan Parlemen memberikan komitmen menyelesaikan Revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba harus mampu menterjemahkan paradigma pertambangan untuk kepentingan *economic growth, resources scarcity, environment degradation*. Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia (*Mineral & Coal Policy*), yang telah diselesaikan oleh Tim Penyusun gabungan Asosiasi Profesi dan ESDM dan telah disosialisasikan ke *stake holders*, semestinya menjadi dasar bagi Pemerintah dan Parlemen dalam merevisi UU Minerba. Juga perlu dipikirkan agar Pemerintah segera membentuk Dewan Pertambangan Nasional untuk dapat membantu Pemerintah dalam menjangga arah dan manfaat pertambangan dengan optimal.
2. Untuk kepentingan strategis pembangunan nasional, Pemerintah harus segera membuat *Road Map Pertambangan Indonesia* atas tahapan-tahapan yang telah dipetakan sebelumnya. *Road Map Pertambangan Indonesia* akan menjadi langkah tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. Dan setiap tahapan pengembangan tambang komoditas tambang, dari eksplorasi sampai hilirisasi, secara paralel telah mempertimbangkan rencana pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi tinggi yang akan dikembangkan di Indonesia.
3. Mengingat investasi perlu didorong dengan maksimal, mengingat kegiatan eksplorasi menjadi sangat dibutuhkan dalam mendorong kegiatan eksploitasi dan hilirisasi setelahnya. Nilai lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) semestinya lebih diarahkan pada untuk memperbesar potensi kegiatan eksplorasi, bukan sebaliknya nilai lelang menjadi target pemasukan bagi negara. Untuk mendorong investasi, mengingat kondisi melemahnya harga komoditas dan ekonomi global, maka semua level korporasi, baik skala besar atau kecil harus diberi ruang dalam menanamkan investasi pertambangan di Indonesia. Namun, Kaidah *Good Mining Practice*, tetap harus melekat pada apapun level perusahaan industri pertambangan. Bahkan, perusahaan pertambangan junior harus didorong untuk dapat masuk ke bursa efek agar dapat menarik modal pihak kedua dalam mempercepat pemanfaatan pertambangan di Indonesia. *Competent Person Indonesia* (CPI) harus dilibatkan dalam memperbesar potensi perusahaan tambang junior yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Selain KESDM, Kementerian Kehutanan secara paralel harus mempermudah proses perijinan bagi perusahaan tambang skala kecil.

4. Kementerian ESDM harus segera menyusun rencana pertambangan nasional yang lebih komprehensif, rasional atas kondisi riil industri pertambangan nasional yang terbangun saat ini, dan sekaligus upaya terus mengangkat sektor pertambangan menjadi penggerak Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional. Dalam membuat aturan kebijakan fiskal dan non fiskal, khususnya terkait upaya menarik investor pertambangan, pemerintah (ESDM) harus melakukan perbandingan dengan negara lain dalam menarik investasi pertambangan. Setelahnya, komitmen atas konsisten kebijakan dalam membangun kepastian hukum, harus terus dijalankan, termasuk dalam menegakkan hukum atas korupsi atau suap yang terjadi di industri pertambangan.
5. Langkah memperbesar total produksi batubara nasional untuk tujuan menurunkan defisit transaksi berjalan, justru akan menjadi *back-fire*. Kondisi riil peta perdagangan batubara internasional, khususnya kondisi *over-supply* saat ini, justru bukan ruang yang tepat bagi pemerintah (ESDM) untuk meningkatkan produksi batubara nasional sekaligus menambah pasokan ke pasar internasional. Penambahan pasokan batubara Indonesia tanpa memperhitungkan volume perdagangan yang ada, justru akan menurunkan harga batubara yang berujung pada penurunan pendapatan negara, baik penurunan pajak atau Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).
6. Konsolidasi nasional dalam mengendalikan jumlah pelaku usaha pertambangan, dan arah pertumbuhan per korporasi, harus dilakukan segera. Kontrol wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terpisah atas pengendalian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sangat *urgent* untuk segera dilakukan konsolidasi. Kementerian ESDM sebagai Kementerian Teknik yang bertanggung jawab atas pengelolaan mineral, diharapkan akan berada di depan dalam melakukan konsolidasi di tengah tekanan politik daerah yang berkepentingan atas eksistensi operasi IUP. Tanpa konsolidasi nasional yang harus segera diselesaikan, pemerintah akan dihadapkan munculnya masalah rusaknya lingkungan hidup di wilayah usaha pertambangan. Dalam melakukan konsolidasi, pemerintah harus bekerja atas koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Koordinasi harus dibangun antar institusi melalui Kementerian Koordinator. Dan ini diperlukan sikap menghilangkan ego sektoral dari masing-masing Kementerian dan Lembaga, dan setiap institusi harus mampu memberikan sharing informasi dengan institusi lainnya.
7. Pada manajemen dampak sosial dan lingkungan, Pemerintah harus segera meningkatkan peraturan agar perusahaan dapat melaporkan dan mendapatkan persetujuan pemerintah terkait dokumen *Environment Protection and Resources Preservation* (EPRP). Juga perlu melakukan formalisasi kegiatan Tambang Rakyat agar dapat dilakukan pengawasan terhadap lingkungan tambang oleh pemerintah. Kapasitas institusi terus diperkuat, melalui peningkatan anggaran, fasilitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengingat pentingnya dampak kerusakan lingkungan tambang, Pemerintah harus ketat dan adil ke semua perusahaan dalam melakukan pengawasan lingkungan.
8. Langkah mempercepat dan memperbesar nilai tambah batubara melalui *Dimethyl Ether* (DME), harus diletakkan atas perhitungan detail teknik dan keekonomian. Jangan sampai terjadi, DME sebatas wacana yang diangkat oleh berbagai kementerian tanpa ketidaktahuan perhitungan yang jelas dan seolah diletakkan DME mampu menjawab atas ketidakmampuan pemerintah (ESDM) dalam mengendalikan produksi nasional. Harus diakui, pertumbuhan ribuan IUP *Clean and Clean* (IUP CnC) Operasi Produksi dan level skala ekonomi IUP, sebatas tumbuh atas prospek ekspor dan kebutuhan domestik. Justru langkah strategis yang harus segera dilakukan Kementerian ESDM adalah mengendalikan produksi melalui konsolidasi nasional yang dipetakan dengan jelas dan dilakukan dengan tegas, sekaligus ESDM segera membuat *blue-print Indonesian Coal Infrastructure Plan* (ICIP) agar efisiensi terbangun dalam *logistic supply chain* batubara, baik untuk kepentingan ekspor maupun kebutuhan domestik.

9. Mengingat keberadaaan cadangan nikel di Indonesia, maka pengendalian kuota ekspor harus diperketat dengan melihat cadangan nikel ore Tiongkok yang cukup melimpah. Pengendalian ini penting dilakukan agar Indonesia dapat terlibat langsung dalam pengendalian harga nikel internasional. Langkah strategis yang segera harus dibuat road map dalam mengoptimalkan manfaat nikel untuk mendukung baterai kendaraan listrik, selain untuk stainless steel. Bahkan, lebih tinggi untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu producer mobil listrik dunia.
10. Mempercepat peran batubara sebagai energi harus di atas sekadar batubara sebagai komoditas. Dengan langkah ini, maka kebutuhan batubara di dalam negeri, khususnya untuk kepentingan kelistrikan umum, pemerintah (ESDM) harus mampu memberi jaminan atas *security supply* dan *consistency quality* agar pasokan batubara kepada berbagai pembangkit. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) harus tetap ada, agar tujuan utama bahwa batubara terus diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi di dalam negeri menjadi dapat terjaga. Namun demikian harus dijaga agar Kebijakan DMO tidak merugikan pelaku industri pertambangan batubara, namun lebih untuk menarik agar pelaku pertambangan batubara menjadi bagian pelaku pembangunan ekonomi nasional.
11. Dalam mengelola Tambang Rakyat, diperlukan direktorat/subdirektorat dibawah Kementerian ESDM yang secara khusus menangani Tambang Rakyat. Mengingat kompleksitas yang ada di dalam pertambangan rakyat, maka diperlukan penguatan kelembagaan negara yang menangani Tambang Rakyat, agar dapat bekerjasama dengan asosiasi lainnya. Sekaligus, direktorat yang terbentuk mampu memfasilitasi program pelatihan dari pemerintah untuk penambang rakyat. Pemerintah terus melakukan *affirmative action* pada kasus tertentu yang memungkinkan terjadinya koeksistensi, sekaligus penegakan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa harus terus dilakukan.
12. Untuk kepentingan *mining cadastre*, perlu dibuat *mining cadastre* di Indonesia, Dan ini diperlukan perencanaan dan *budgeting* sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah juga harus memperbarui *mining title* secara regular serta perbaikan sistem teknologi informasi khususnya di tingkat provinsi. Selain itu, untuk memperkuat data base geologi, Badan Geologi diperkuat melalui peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, teknologi yang *up-to-date*, dan bahkan atas peran strategisnya untuk kepentingan nasional secara menyeluruh, termasuk ketahanan nasional, seharusnya Badan Geologi (dibawah KESDM) ditingkatkan menjadi Badan Geologi Nasional (di bawah Presiden).

Jakarta, 19 Agustus 2019

Atas nama IMEF



Singgih Widagdo

Ketua Umum

Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) adalah sebuah forum yang terdiri dari para profesional dan pelaku di bidang energi dan pertambangan yang non-partisan. IMEF mengumpulkan dan menyebarkan ide dan gagasan dari para pihak untuk mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan minerba sebagai modal pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.